



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
JI. P. DIPONEGORO No. 101 REMBANG Telp./FAX. 0295-691033

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 300 / 30 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA  
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (TPS-KSM)**

**"GEMAH RIPAH"**

**DESA PASEDAN KECAMATAN BULU**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Sanitasi dan peran aktif masyarakat maka sangat dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pelaksana Swakelola yang merupakan wakil masyarakat penerima manfaat bantuan sosial disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang berdasarkan hasil kesepakatan warga Tim Pelaksana Swakelola tersebut diberi nama KSM "**GEMAH RIPAH**" yang berkedudukan di Desa Pasedan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPLP);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2021 tentang Petunjuk Operasional Pegelolaan DAK Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
11. Surat Keputusan KSM Gemah Ripah No: 01/V/Tahun 2022 Tanggal 13 Mei 2022 tentang pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) "GEMAH RIPAH".

Memperhatikan : Hasil musyawarah warga Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) di Desa Pasedan Kecamatan Bulu tentang pembentukan pengurus KSM "GEMAH RIPAH".

### **MEMUTUSKAN**

- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) "GEMAH RIPAH" Desa Pasedan Kecamatan Bulu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Adapun susunan dan tugas KSM sebagai Tim Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam point Kesatu Keputusan ini adalah sebagai berikut :

**Ketua :**

- Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
- Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat-rapat;

**Sekretaris :**

- Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan tata usaha dan dokumentasi;
- Melaksanakan surat menyurat;
- Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
- Mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan;
- Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat;

**Bendahara :**

- Menerima dan menyimpan uang;
- Mengeluarkan/membayar sesuai dengan realisasi, sesuai nota/kuitansi;
- Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang;
- Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahapan konstruksi, yaitu :
  - Proses keuangan mingguan ditempel dipapan ruangan Sekretaris KSM dan tempat strategis sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;

- Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian disampaikan kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rembang;

### **Koordinator Tim :**

#### **1. Tim Perencana :**

Tim perencana mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim perencana adalah :

- Mensosialisasikan pilihan teknologi sanitasi kepada masyarakat;
- Mengevaluasi dan menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan dibangun, sesuai dengan pilihan, kemampuan masyarakat, serta kondisi lingkungan;
- Menyusun analisa teknis, membuat DED lengkap dengan potongan, RAB dan menyusun analisa structural, elektrik, arsitektural dengan didampingi TFL;
- Menyusun jadwal rencana kegiatan konstruksi;
- Melakukan inventarisasi tenaga kerja;

#### **2. Tim Pelaksana :**

Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Secara rinci tugas tim pelaksana adalah :

- Melakukan rekrutmen tenaga kerja;
- Mengatur tenaga kerja dilapangan;
- Mengatur dan mengkoordinir material dilapangan;
- Menerima dan menyetujui material/barang masuk;
- Bertanggungjawab terhadap keamanan material selama pembangunan;
- Membuat laporan tentang keadaan material;
- Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi;
- Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat;
- Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan;
- Membuat As built drawing setelah pekerjaan konstruksi selesai.

#### **3. Tim Pengawas :**

Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola. Secara rinci tugas tim pengawas adalah :

- Pengawasan kepada pekerja dengan didampingi oleh TFL;
- Bertanggungjawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;
- Didampingi oleh TFL bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik;

- Berkoordinasi dengan TFL menyusun laporan pekerjaan untuk diteruskan dan/atau ditindaklanjuti ke PPK.

#### 4. Panitia Pengadaan :

- Tim pengadaan diangkat oleh penanggung jawab Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana swakelola untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola, dan anggota tim pengadaan diperbolehkan bukan PNS.
- Bertanggungjawab dalam melaksanakan survey dan mengundang supplier dan/atau/ kontraktor untuk pengadaan material;
- Melaksanakan kegiatan proses pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi.

KETIGA : Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat ini akan diatur kemudian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 18 Mei 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG



**Drs. EC. GANTIARTO STEPHANUS**

Pembina TK. I

NIP. 19651226 199401 1 001

Tembusan :

1. Camat Bulu.
2. Kepala Desa Pasedan, Kecamatan Bulu.
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG  
NOMOR :  
TANGGAL : 18 MEI 2022

**SUSUNAN PENGURUS TIM PELAKSANA SWAKELOLA KELOMPOK SWADAYA  
MASYARAKAT (TPS-KSM) "GEMAH RIPAH"  
DESA PASEDAN KECAMATAN BULU  
KABUPATEN REMBANG**

1. Ketua : SUGIYANTO
2. Sekretaris : AHMAD SELISIYANTO
3. Bendahara : DINA IRAWATI
4. Tim
  - Tim Perencana : M. DHORI  
: RIFA'I  
: AHMAD SOLIKIN
  - Tim Pelaksana : A. JUNAIDI  
: SUMARWI  
: SUJOKO
  - Tim Pengawasan : JUWANDA  
: SUNTARI  
: M. SUKHAMDI
- Panitia Pengadaan
  - Ketua : PUNIMAN
  - Sekretaris : PUDI HARTONO
  - Anggota : RUSWATI

Ditetapkan di : Rembang  
Pada tanggal : 18 Mei 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG**



**Drs. EG. GANTIARTO STEPHANUS**  
Pembina TK. I

NIP. 19651226 199401 1 001